



## **Konsep Nasakh Dalam Al-Qur'an: Telaah Kritis Atas Perdebatan Klasik dan Relevansinya Dalam Tafsir Kontemporer**

### ***The Concept of Nasakh in the Qur'an: a Critical Study of Classical Debates and its Relevance in Contemporary Interpretation***

**M Ilham Muchtar<sup>1\*</sup>, M. Ridwan Hamzah<sup>2</sup>, Raflia Desar<sup>3</sup>, Aisyah<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: llhammuchtar@unismuh.ac.id<sup>1\*</sup>, ridwanhamzah83@gmail.com<sup>2</sup>, aqlyadesar@gmail.com<sup>3</sup>, aisyahnurjunaaid@gmail.com<sup>4</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 13-01-2026

Revised : 14-01-2026

Accepted : 16-01-2026

Published : 18-01-2026

---

#### Abstract

*The problem of Nasikh Mansukh in its correlation with the Koran is a very long matter to discuss, because it involves clear or authentic narrations. This has resulted in differences of opinion from various ulama experts. This debate arose because there were various views regarding whether some verses in the Koran could be canceled by other verses that were revealed later. This research aims to look at its strengths, weaknesses and relevance for current understanding. This research uses a qualitative method with literature study (library research), which is considered the most suitable for analyzing the controversy over the concept of nasikh-mansukh in the interpretation of the Al-Qur'an. This type of research is descriptive analytical, which focuses on outlining the views of ulama in examining the pros and cons arguments related to the concept of nasikh-mansukh. The results of the research show that there are differences in views between classical ulama and contemporary ulama in viewing nasikh-mansukh. Classical ulama support the concept of nasikh-mansukh as an important instrument in maintaining the relevance of Islamic law to social change. Meanwhile, contemporary ulama reject the concept of nasikh-mansukh on the grounds that it is impossible for Allah to cancel His own word. because every verse in the Koran has eternal relevance which can be explained through a contextual approach without the need to cancel certain verses. Although the concept of nasikh-mansukh has significant methodological problems, it remains relevant both academically and pastorally.*

---

**Keywords :** Nasikh, Mansukh, Contextual Interpretation

---

#### Abstrak

Masalah Nasikh Mansukh dalam korelasinya dengan al-Qur'an merupakan hal sangat panjang untuk dibicarakan, karena melibatkan periyawatan-periyawatan yang jelas atau *shahih*. Hal ini menuai perbedaan pendapat dari berbagai pakar ulama. Perdebatan ini muncul karena adanya pandangan yang beragam mengenai apakah beberapa ayat dalam al-Qur'an bisa dibatalkan oleh ayat lain yang diturun kemudian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kekuatan, kelemahan, dan relevansinya bagi pemahaman masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur (*library research*), yang dianggap paling sesuai untuk menganalisis kontroversi konsep nasikh-mansukh dalam tafsir al-Qur'an. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berfokus pada penguraian pandangan-pandangan ulama dalam mengkaji argumen pro dan kontra terkait konsep nasikh-mansukh. Hasil penelitian mununjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan antara ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam memandang nasikh-mansukh. Ulama klasik mendukung konsep *nasikh-mansukh* sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Sedangkan ulama kontemporer menolak konsep *nasikh-mansukh* dengan alasan bahwa Allah tidak mungkin membatalkan firman-Nya sendiri, karena setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki relevansi abadi yang bisa dijelaskan melalui pendekatan kontekstual tanpa perlu



membatalkan ayat-ayat tertentu. Meskipun konsep *nasikh-mansukh* memiliki masalah metodologis yang signifikan, konsep ini tetap memiliki relevansi baik secara akademik maupun pastoral.

### **Kata Kunci : Nasikh, Mansukh, Penafsiran Kontekstual**

## **PENDAHULUAN**

Al-Qur'an sebagai kitab suci, juga sebagai mukjizat yang kekal dan kemukjizatannya itu senantiasa dibuktikan dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, melalui pesan-pesan sejarah maupun yang akan terjadi dimasa selanjutnya. Isi kandungannya mulai awal sampai akhir merupakan satu kesatuan yang utuh. Sehingga dalam memahami isi kandungannya, ulama mampu melahirkan berbagai ilmu yang berhubungan dengannya (Getteng, 2022). Meski demikian, tidak dapat dipungkiri pula dalam proses penggalian secara menyeluruh terhadap kitab suci tersebut juga terkadang terdapat berbagai perbedaan. Ibn Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, membagi kepada empat tingkatan manusia dalam memahami hukum yang termuat di dalam al-Qur'an (Muchtar, 2016). *Pertama*; cukup jelas bagi semua orang, *kedua*; cukup jelas bagi yang dapat berbahasa Arab, *ketiga*; cukup jelas bagi para ahli, *keempat*; hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya.

Pada proses penggalian dan pendalaman terhadap kitab suci tersebut ada beberapa hal yang berhubungan dengannya antara lain dari segi *nuzul al-Qur'an*, *asbab al-nuzul*, *jam' al-Qur'an wa tartibuhu*, surah-surah *makkiyah* dan *madaniyah*, *muhkam mutasyabih*, *nasikh* dan *mansukh* serta masih banyak lagi ilmu-ilmu lainnya.

Khusus untuk masalah *Nasikh Mansukh* dalam korelasinya dengan al-Qur'an merupakan hal sangat panjang untuk dibicarakan, karena melibatkan periyawatan-periyawatan yang jelas atau *shahih* (Rokim, 2020). Hal ini menuai perbedaan pendapat dari berbagai pakar ulama. Perdebatan ini muncul karena adanya pandangan yang beragam mengenai apakah beberapa ayat dalam al-Qur'an bisa dibatalkan oleh ayat lain yang diturun kemudian. Para ulama klasik menerima konsep ini sebagai bagian dari kehendak Ilahi yang memungkinkan al-Qur'an untuk tetap relevan dalam situasi yang berbeda (Happyana, 2024). Namun, di era modern, beberapa ulama kontemporer menolak konsep ini, menganggap bahwa setiap ayat al-Qur'an memiliki relevansi abadi yang tidak perlu dibatalkan.

Pengertian *nasikh mansukh* secara etimologi dan terminology merupakan awal perbedaan pemahaman ulama, yang berimplikasi terhadap pendapat penerimaan atau penolakan adanya kemungkinan *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya penetapan asas untuk menetukan adanya *nasikh mansukh* serta hikmah yang ada terhadap adanya *nasikh mansukh*. (Soleh Pohan, 2025) Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian *nasikh-mansukh* perbedaan pandangan antara ulama klasik dengan ulama kontemporer serta relevansinya dalam pemahaman masa kini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur (*library research*), yang dianggap paling sesuai untuk menganalisis kontroversi konsep *nasikh-mansukh* dalam *tafsir al-Qur'an*. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan-pandangan teoritis dan interpretatif yang berkembang di kalangan ulama klasik dan



kontemporer, serta memahami makna yang terkandung dalam literatur yang relevan(Ash-shiddiqi et al., 2025). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berfokus pada penguraian pandangan-pandangan ulama dalam mengkaji argumen pro dan kontra terkait konsep nasikh-mansukh(Adlini et al., 2022). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam penafsiran dan relevansi konsep nasikh-mansukh dalam konteks zaman modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Nasikh

Kata *nasikh* dan *mansukh* merupakan bentuk ubahan dari kata *nask*, mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *nasakha*. Kata *naskh* sendiri memiliki banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan (*al-izalah*), sebagaimana terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 52; menggantikan (*al-tabdil*), sebagaimana terdapat dalam QS. Al- Nahl ayat 101; pengalihan (*al-tahwil*), sebagaimana yang berlaku dalam ilmu faraidh (pembagian harta pusaka); mengutip atau memindahkan (*al-naql*), seperti kalimat *nasakhtu al-kitab*, berarti saya mengutip isi buku; dan lain sebagainya. Sedangkan dalam QS. Al-A'raf 54 diungkap dengan kata *nuskh*, yang berarti Salinan (rekaman) tertulis, berisi petunjuk dan Rahmat. Salinan tertulis ini tidak lain wahyu yang diberikan kepada nabi Musa. Dalam QS, al-Jatsiyah 29; diungkapkan dengan kata *nastansikh*, berarti kami menyuruh menyalin. Semua ayat-ayat di atas diturunkan di Makkah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan di Makaah, kata *naskh* bisa mengambil dua pengertian, yaitu menghapuskan dan merekam secara tertulis(Hidayat, 2024).

Dari defenisi tentang *naskh* di atas, nampak bahwa *naskh* memiliki makna yang berbeda-beda, mulai dari membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya. Namun dari sekian banyak definisi itu, menurut tarjih ahli bahasa, pengertian *naskh* yang mendekati kebenaran Adalah *naskh* dalam pengertian *al-izalah* (mengangkat sesuatu dan menempatkan yang lain pada tempatnya). Tapi menurut Abdul Djalal, *naskh* dalam pengertian Bahasa yang relevan adalah; mengubah dan membatalkan sesuatu dengan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya (*At-Taghyir wal ibthaal wa Iqaamatisy Sya'I Maqaamahu*), dan pengertian ini sejalan dengan pengertian *naskh* menurut istilah(Hazyimara, 2023).

Sebagaimana dalam pengertian bahasa (etimologi), *naskh* dalam pengertian istilah (terminologi) juga memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sebagian pendapat mengatakan bahwa *naskh* adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain. Menurut pendapat lain, *naskh* adalah mengilangkan keumuman *naskh* terdahulu atau membatasi kemutlakannya. Ada juga yang berpendapat bahwa *naskh* adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian.(Soleh Pohan, 2025)

Dari beberapa definisi terminologi di atas, yang paling mendekati kebenaran adalah definisi yang menekankan pada mengangkat/menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain (yang datang kemudian). Maksudnya dengan datangnya dalil syara' yang baru maka otomatis dalil syara' yang lama sudah tidak berlaku lagi. Menurut Abdul Djalal definisi *naskh* yang lebih lengkap adalah; "Menghapuskan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalua sekiranya tidak ada *naskh* itu tentunya hukum yang pertama itu akan tetap berlaku". Contohnya seperti ketentuan hukum syara' yang mengharuskan kaum muslimin mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin apabila akan



melakukan pembicaraan secara khusus dnega Rasulullah (QS.Al-Mujadalah:12), setelah ketentuan hukum itu berlaku beberapa waktu, dan ternyata ada sebagian kaum muslimin yang keberatan, atau takut mengurangi/menghabiskan hartanya kalau setiap menghadap Rasulullah bersedekah lebih dahulu, kemudian Allah menurunkan Firmanya (QS.Al-Mujadalah:13) yang membebaskan bersedekah apabila akan melakukan pembicaraan dengan Rasulullah.

## 2. Pandangan Klasik Tentang Nasikh-Mansukh Dalam Tafsir Al-Qur'an

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas ulama klasik mendukung konsep *nasikh-mansukh* sebagai instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Dalam literatur klasik, ulama seperti Syafi'i dan Syah Al-Dahlawi secara eksplisit menerima konsep ini sebagai alat untuk menafsirkan ulang ayat-ayat yang tampaknya bertentangan dalam Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa Allah menurunkan wahyu secara bertahap, dan beberapa ayat yang turun di awal masa kenabian bahwa Allah menurunkan wahyu secara bertahap, dan beberapa ayat yang turun di awal masa kenabian dapat digantikan oleh ayat yang lebih sesuai dengan kondisi sosial yang berubah. Al-Suyuti juga menegaskan bahwa *nasikh-mansukh* adalah salah satu bukti fleksibilitas al-Qur'an, yang dirancang untuk menghadapi perubahan dinamika masyarakat(Sabrifha & S, 2022).

Contoh yang sering dikutip adalah perubahan hukum terkait jihad, di mana ayat yang menyerukan perdamaian pada masa Makkah diubah menjadi seruan jihad fisik setelah hijrah ke Madinah. Pandangan ini diterima secara luas di kalangan ulama klasik sebagai mekanisme hukum yang penting untuk menjaga kelangsungan hukum Islam yang relevan dan kontekstual(Muchtar, 2025). Di kalangan ulama klasik, *nasikh-mansukh* dilihat sebagai bagian integral dari ilmu tafsir dan ushul fiqh yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara wahyu Ilahi dan realitas sosial yang berkembang(Hazyimara, 2023).

## 3. Penolakan Nasikh-Mansukh Oleh Ulama Kontemporer

Di era modern, ulama kontemporer semakin banyak yang menolak konsep *nasikh-mansukh*. Salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan ini adalah Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasbih dengan tegas menolak adanya *nasikh* dalam Al-Qur'an, dengan alasan bahwa Allah tidak mungkin membatalkan firman-Nya sendiri. Menurut Hasbi, setiap ayat dalam Al-Qur'an memiliki relevansi abadi yang bisa dijelaskan melalui pendekatan kontekstual tanpa perlu membatalkan ayat-ayat tertentu. Pendekatan ini juga didukung oleh Mahmoud Taha dan Abdullahi Ahmed An-Naim, yang mengusulkan bahwa ayat-ayat yang lebih universal seperti ayat-ayat Makkiyah harus menjadi pedoman utama bagi hukum Islam di era modern. Mereka beragumen bahwa ayat-ayat Madaniyah yang lebih spesifik terhadap konteks sosial pada waktu itu tidak harus diterapkan secara literal di zaman sekarang(Rokim, 2020).

Oleh karena itu, interpretasi ulang terhadap ayat-ayat *mansukh* diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Penolakan terhadap *nasikh-mansukh* oleh ulama kontemporer ini menggambarkan adanya pergeseran paradigma dalam cara memahami hukum Islam, dan pendekatan literal yang kaku ke arah pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual.



#### 4. Relevansi Nasikh-Mansukh Dalam Konteks Penafsiran Kontemporer

Meskipun memiliki masalah metodologis, penelitian ini menemukan bahwa konsep *nasikh-mansukh* masih memiliki relevansi dalam konteks tertentu:

- a. Relevansi Akademik: Memahami *nasikh-mansukh* penting untuk memahami tradisi tafsir Islam dan bagaimana ulama klasik berurusan dengan kontradiksi tekstual. Ini adalah bagian integral dari warisan intelektual Islam.
- b. Relevansi Kontekstual: Bagi Muslim yang ingin memahami bagaimana hukum Islam berkembang dari Mekkah ke Madinah, konsep *nasikh-mansukh* memberikan kerangka untuk memahami evolusi tersebut.
- c. Relevansi Metodologis: Ketika dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual yang lebih sophisticated, konsep *nasikh-mansukh* dapat membantu dalam membedakan antara hukum yang universal dan kontekstual (Kholily, 2018).

Namun, penelitian ini menekankan bahwa aplikasi *nasikh-mansukh* harus dilakukan dengan hati-hati, dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual. Diperlukan pendekatan yang lebih holistic yang menggabungkan *nasikh-mansukh* dengan metode-metode tafsir lainnya.

#### KESIMPULAN

Kata *nasikh* dan *mansukh* merupakan bentuk ubahan dari kata *nask*, mashdar dari kata kerja (*fī'il*) *nasakha*. Nasikh memiliki makna yang berbeda-beda, mulai dari membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa naskh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain. Namun paling mendekati kebenaran adalah definisi yang menekankan pada mengangkat/menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain (yang datang kemudian).

Mengenai konsep *nasikh-mansukh* dalam tafsir Al-Qur'an mencerminkan perbedaan mendasar antara pendekatan ulama klasik dan kontemporer terhadap hukum Islam. Ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Syah Al-Dahlawi, menerima *nasikh-mansukh* sebagai mekanisme untuk menyelesaikan hukum Islam dengan perubahan sosial, dimana ayat yang datang kemudian dianggap membatalkan atau memperbarui hukum yang relevan untuk kondisi tertentu. Sebaliknya, ulama kontemporer seperti TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Mahmoud Taha, dan Abdullah Saed menolak konsep pembatalan ini. Mereka berargumen bahwa setiap ayat Al-Qur'an memiliki relevansi abdai dan dapat dijelaskan melalui pendekatan kontekstual tanpa perlu membatalkan ayat-ayat lain. Meskipun konsep *nasikh-mansukh* memiliki masalah metodologis yang signifikan, konsep ini tetap memiliki relevansi baik secara akademik maupun pastoral. Namun, aplikasinya harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>



- Ash-shiddiqi, H., Sinaga, R. W., Audina, N. C., Data, R., & Data, D. (2025). Kajian Teoritis: Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(2), 333–343.  
<https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/edukatif>
- Getteng, R. M. I. M. (2022). EVALUASI PROGRAM LITERASI ALQUR'AN BERBASIS MODEL CIPP (STUDI SMAN 6 BULUKUMBA SULAWESI SELATAN). *JRGI*, 1(03). <http://www.almeera.education/jrgi/article/view/124>
- Happyana, L. (2024). NASIKH DAN MANSUKH DENGAN BERBAGAI PERMASALAHANNYA DALAM STUDI AL-QUR'AN. *Jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 70–81.
- Hazyimara, K. (2023). Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(01), 63–70.
- Hidayat, H. et al. (2024). AL-NASIKH DAN MANSUKH: RAGAM PENGERTIAN AL-NASKH, PENDAPAT ULAMA TENTANG AL-NASKH DALAM AL-QURAN. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(03), 42–50.
- Kholidy, A. L. (2018). Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh. *Jurnal Nun*, 4(1), 159–178.
- Muchtar, M. I. (2016). ANALISIS KONSEP HERMENEUTIKA DALAM TAFSIR ALQURAN. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i1.414.67-89>
- Muchtar, M. I. (2025). PLURALISM AS DIVINE ORDINANCE: Ahmad Sonhaji's Contextual Tafsîr and the Construction of Muslim Identity in Singapore Introduction. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 49(2), 493–515.  
<https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot>
- Rokim, S. (2020). PETA NASIKH DAN MANSUKH DALAM ALQURAN AL-KARIM. *AL TADABBUR: JURNAL ILMU ALQURAN DAN TAFSIR*, 5(02), 307–320. <https://doi.org/DOI: 10.30868/ /at.4i01.427>
- Sabrifha, E., & S, M. N. (2022). IMPLIKASI KONSEP NASKH DAN MANSUKH TERHADAP ISTIMBAT HUKUM. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2521–2538. <https://doi.org/DOI : 10.35931/aq.v16i6.1840>
- Soleh Pohan, A. (2025). Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 4(2), 314–320. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jkk.v4i2.560>